
A Case Study: Child Abused in Early Childhood

Paiga Puspa¹, Santa Idayana Sinaga²

Universitas PGRI Palembang, igafz036@gmail.com, paudsanta@gmail.com

DOI: [10.31849/paud-lectura.v%vi%i.107091](https://doi.org/10.31849/paud-lectura.v%vi%i.107091)

Received 18 Juli 2022, Accepted 26 January 2023, Published 1 April 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk child abuse, mengetahui pentingnya perlindungan terhadap anak dari Tindakan child abuse, dan apa saja upaya perlindungan terhadap anak dari child abuse. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi kasus. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan di Desa Petaling dengan menggunakan data primer dan sekunder. Sumber primer diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan guru kelas, orang tua anak, dan informan lainnya. Sumber data sekunder dari teman satu kelas dan keluarga terdekat serta diperoleh dari dokumentasi atau laporan yang tersimpan di Desa Petaling, berupa data-data anak yang peneliti lakukan. Metode yang digunakan pengumpulan data penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun metode dalam menganalisis data penelitian yaitu reduksi data, data display (penyajian data), conclusion drawing/ verification. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *child abuse* atau kejahatan pada anak ialah segala bentuk tingkah laku kasar baik secara fisik, verbal, psikologis, emosi dan juga seksual yang dapat menyebabkan anak mengalami luka fisik dan psikologis dan memberikan trauma kepada anak yang diberikan oleh orang tua dan orang terdekat yang sewajarnya memberikan perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh anak.

Kata kunci: Child Abuse, Hak anak, Anak Usia Dini

Abstract

This study aims to find out what forms of child abuse are, know the importance of protecting children from child abuse, and what are the efforts to protect children from child abuse. This type of research is a qualitative research with case studies. This study uses field research in Petaling Village using primary and secondary data. Primary sources were obtained by researchers from interviews with class teachers, children's parents, and other informants. Sources of secondary data from classmates and closest family and obtained from documentation or reports stored in Petaling Village, in the form of children's data that the researchers did. The method used to collect research data is through interviews, observation, and documentation. The methods for analyzing research data are data reduction, data display (data presentation), conclusion drawing/verification. The results showed that child abuse or crimes against children are all forms of abusive behavior both physically, verbally, psychologically, emotionally and also sexually that can cause children to experience physical and psychological injuries and traumatize children given by their parents and closest people. which should provide protection for the rights of children.

Keywords: Child Abuse, Children's Rights, Early Childhood

PENDAHULUAN

Anak ialah manusia sosial yang lemah dan seharusnya kita jaga namun saat ini begitu banyak kekerasan yang terjadi ironisnya yang melakukan kekerasan tersebut merupakan mereka orang-orang yang seharusnya menjaga dan memberikan mereka perlindungan bukan sebaliknya. Kekerasan pada anak tidak mengenal kasta dan status sosial, sering sekali kasus kekerasan pada anak (*child abuse*) kita temui baik dikalangan bawah kalangan menengah bahkan juga dari kalangan atas. Banyak komponen yang menjado pengaruh terjadinya kedzaliman pada anak (*child abuse*) seperti daerah tempat tinggal, faktor keuangan, pendidikan dan watak pelaku kekerasan dan juga akibat trauma kekerasan yang dialami oleh pelaku pada saat masih anak-anak.

Pelaku kekerasan pada anak (*child abuse*) juga tidak selalu orang jauh bahkan pelaku juga bisa berasal dari orang-orang terdekat seperti keluarga (orang tua, kakak, paman, bibi, juga kerabat jauh). Tindakan kekerasan berupa fisik seperti melukai, pemukulan, menyiksa atau penganiayaan bisa menggunakan tangan dan kaki bahkan juga menggunakan alat seperti kayu sedangkan tindakan kekerasan non-fisik bisa berupa verbal atau menggunakan kata-kata yang bisa melukai perasaan, merendahkan juga mengurangi rasa percaya diri (*insecure*) pada anak.

Kekerasan pada anak (*child abuse*) diartikan tindakan amoral yang dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya yang seharusnya menjadi pelindung ada seorang anak secara fisik, seksual, dan emosi. Perlakuan salah pada anak merupakan perlakuan terhadap anak yang akibatnya mengancam keamanan dan mengganggu tumbuh kembang anak baik secara fisik, verbal, psikologis sosial, maupun mental anak itu sendiri.

Penyebab kekerasan yang terjadi pada anak diantaranya merupakan faktor sosiokultural, tekanan pada anak, desakan keluarga, pertikaian orang tua dan situasi lainnya yang dapat memicu kekerasan pada anak. Kekerasan yang terjadi pada anak juga dapat dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan orang tua, kurang pahamnya dalam mendidik anak, orang tua yang belum matang secara psikologis, dan harapan orang tua yang tidak realistis pada anak.

Dari jurnal yang berjudul "*Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua*", oleh (Maknun, 2017) mengatakan bahwa anak-anak terancam tindak kekerasan sejak pra lahir, masa bayi, masa anak-anak hingga masa remaja yang dilakukan oleh orang tua. Tindakan ini dipicu oleh stress, beban mental dan ketidakmampuan orang tua mengendalikan emosi. Orang tua yang tidak dapat mengontrol dan mengendalikan emosi saat memarahi anak adalah mereka yang memiliki luka batin, gangguan kejiwaan dan mengalami stress. Anak yang mendapat perlakuan kasar dari orang tua yang stress kemungkinan besar akan tumbuh menjadi orang tua stress pula. Baik anak yang mengalami *child abuse* maupun orang tua yang menjadi *parental produced stress* sama-sama membutuhkan bantuan.

Adapun pencegahan terjadinya *child abuse* pada anak seperti yang dijelaskan dalam jurnal yang berjudul, "*Upaya Pencegahan perlakuan yang Salah Terhadap Anak (Child Abuse)*", oleh (Delfi Eliza, 2021) mengatakan bahwa upaya pencegahan merupakan langkah yang harus dilakukan agar kasus-kasus *child abuse* tidak terus terjadi. Hal ini dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, keluarga, negara, masyarakat, maupun anak itu sendiri. Pencegahan

adalah suatu tindakan untuk menahan, menghalangi, merintanginya terjadinya dan berkembangnya atau timbulnya kembali masalah tersebut.

Dalam jurnal yang berjudul “Penanganan Anak Korban Kekerasan”, oleh (Nandang Mulyana, Risna Resnawaty, 2018) mengatakan bahwa kekerasan akan anak membutuhkan perhatian banyak sisi. Hal ini dikarenakan kekerasan atas anak memiliki pengaruh yang luas dan terus menerus, trauma yang akan dialami bagi anak akan selalu dibawa sepanjang kehidupannya. Oleh karena itu kepedulian yang individual meningkat dibutuhkan kepada anak korban kekerasan. Penanganan atas anak sasaran kejahatan harus dilakukan oleh banyak pihak yang terkait, diperlukan adanya koordinasi antar institusi. Hal terpenting dalam melihat penyiksaan akan anak adalah pengawasan sosial yang dapat menjaga tingkah laku yang cenderung atas kesewenang-wenangan. Diharapkan semua masyarakat peduli terhadap gerak-gerik yang mengarah kepada perilaku yang menjurus kepada kekerasan terhadap anak. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat diharapkan kekerasan terhadap anak juga akan semakin berkurang.

Seperti yang diungkapkan oleh Siti fatimah dalam (Saputra et al., 2021) bahwa setidaknya ada enam kondisi faktor penyebab terjadinya *child abuse* yang dilakukan terhadap anak diantaranya adalah faktor ekonomi, masalah keluarga, perceraian, kelahiran anak di luar nikah, permasalahan jiwa atau psikologis, dan faktor terjadinya pelanggaran terhadap hak anak. Namun dalam sebuah model yang disebut “*The Abusive Environment Model*”, Ismail dalam (Purwanty, 2015) mengatakan bahwa terjadinya kekerasan pada anak ada tiga faktor, yaitu: faktor anak sendiri, faktor orang tua, dan faktor lingkungan sosial.

Pada dasarnya tidak sedikit anak-anak menjadi korban dari tindakan yang tidak menyenangkan dan akhirnya menjadi korban dari suatu perlakuan yang menyakitkan, baik oleh pelaku tindak kejahatan profesional (preman, pemerkosa, perampok, dll) maupun oleh saudara sendiri bahkan oleh orang tua kandung mereka sendiri. Tetapi, permasalahan-permasalahan yang terjadi pada anak-anak tersebut masih belum mendapat perhatian sungguh-sungguh dari berbagai pihak terkait, perhatian terhadap masalah ini masih kalah jika dibandingkan dengan kasus anak kurang gizi atau busung lapar, tingginya angka kesakitan anak karena penyakit infeksi, atau tingginya angka kematian anak yang secara faktual lebih mudah dialami dan dideteksi masyarakat.

Kasus tindakan kekerasan, eksploitasi, bullying, pelecehan seksual dan pelanggaran terhadap hak anak, acap kali kurang memperoleh perhatian publik, karena masih rendahnya laporan tentang kasus *child abuse* juga karena kasus ini sering kali masih terbungkus oleh kebiasaan masyarakat yang meletakkan masalah ini sebagai persoalan internal keluarga dan tidak layak untuk diekspos keluar secara terbuka, terkadang mereka berpikir bahwa itu adalah masalah internal yang tidak perlu untuk diketahui oleh orang lain dan ikut campur. Juga, untuk pihak keluarga korban pun terkadang lebih memilih untuk menyimpan permasalahan tersebut dikarenakan berpikir bahwa itu merupakan aib keluarga. Dan lebih parahnya baik dari pihak keluarga korban maupun pelaku menyelesaikan permasalahan dengan perjanjian damai atau juga kompensasi uang dan tanpa melibatkan pihak berwajib sehingga membuat pelaku tidak mendapatkan efek jera dan menimbulkan rasa traumatis yang mendalam terhadap korban.

Menurut preskripsi yang didapat dari Komisi Nasional Perlindungan Anak menginventarisasikan total pemasalahan kejahatan pada anak yang terjadi konsisten

meningkat disetiap masanya dengan beragam permasalahan dan lagi-lagi pelakunya adalah orang terdekat anak. Tertulis jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang hak-hak yang seharusnya didapat anak, perlindungan anak dan juga hukum yang akan menjerat untuk setiap pelaku yang melakukan kekerasan bagi anak yang menyebabkan anak mengalami luka baik secara fisik maupun psikis anak.

Walaupun sudah tertulis jelas dalam Undang-Undang tentang hukum pelaku yang telah diatur oleh pemerintah namun masih saja banyak yang melakukan kekerasan pada anak. Banyaknya penyebab yang melandasi terjadinya kekerasan pada anak bukan hanya menjadi tugas pemerintah juga merupakan tugas kita masyarakat umum dan kita sebagai orang-orang terdekat anak/korban yang mampu melindungi mereka.

Fenomena diatas didukung oleh temuan (Taty Fauzi, 2017) dalam penelitiannya yang berjudul "*Mendampingi Siswa Untuk Intervensi Publik Gratis dan Traumatis*" mengatakan bahwa pemerintah merasa bertanggung jawab dan memastikan tidak ada anak atau peserta didik yang mengalami kekerasan fisik, psikis. Perkembangan masyarakat agraris yang terus tergerus menjadi masyarakat industri, berimbas pada pola hidup peserta didik. Bagaimana bisa terwujud jika anak yang berkualitas mentalnya terbelenggu, tertekan, sehingga menimbulkan trauma persekusi dalam pergaulan dan pola asuh.

Orang tua yang menjadi pelaku *child abuse* banyak yang mengaku juga mengalami kekerasan pada masa kecilnya. Hal yang dipelajari saat masa kecilnya yang kemudian diterapkan dalam kehidupan berkeluarganya. Penelitian lain juga menemukan adanya hubungan positif antara pemberian hukuman fisik pada anak dengan tindakan agresif. Ini menunjukkan bahwa kekerasan yang ditunjukkan pada anak dapat membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang kejam atau keras. Anak yang tumbuh dewasa dalam keadaan demikian akan sangat rentan menunjukkan sikap kejam pula pada rumah tangga yang dimilikinya.

Kita yang sebagai orang tua/orang terdekat anak yang memberikan makna kehidupan melalui pengetahuan dan pengalaman kehidupan. Saat anak menjalani kehidupan kedepannya jika sejak kecil mereka mendapatkan kekerasan yang mengakibatkan luka pada fisik dan psikis mereka. Trauma yang didapat anak sejak kecil sangat mempengaruhi mereka dalam menjalani kehidupan mereka kedepan. Luka fisik pada anak untuk beberapa anak mungkin mudah untuk disembuhkan namun luka yang dialami dan menimbulkan cacat fatal pada anak sangat mungkin untuk memberikan luka psikis juga pada anak.

Ketika luka yang mereka dapatkan membuat mereka cacat bisa saja akan menjadi bahan untuk orang-orang sekitar melakukan bullying (*verbal abuse*) terhadap mereka, maka anak/korban akan semakin tertekan dengan semua perkataan yang telah menghina sehingga anak akan *insecure*/kurangnya kepercayaan diri mereka dan dengan otomatis membuat mereka semakin menarik diri dari lingkungan sekitar.

Banyak sekali dampak negatif yang akan dirasakan oleh korban rasa malu, rendah diri, kurangnya kepercayaan terhadap diri sendiri, takut yang berlebihan, rasa benci terhadap masyarakat sekitar, tidak dapat mempercayai orang lain, dan masih banyak lagi. Trauma yang dialami oleh anak akan menimbulkan masalah-masalah dikemudian hari jika tidak ditangani dengan baik bahkan yang ditakutkan adalah korban menjadi pelaku dikemudian hari, maka dari itu penanganan harus segera dilakukan.

Dari observasi yang dilakukan di desa Petaling dapat disimpulkan bahwa tindak kekerasan terhadap anak umumnya terjadi kapan saja, dapat dialami siapa saja, dan dilakukan oleh siapa saja, tidak peduli apakah itu orang tua kandung ataukah orang terdekat bahkan orang lain sekalipun. Alasan terjadinya tindak kekerasan pada anak juga bermacam-macam mulai dari ekonomi, psikologis orang tua, status sosial dan masih banyak lagi.

Tindakan-tindakan seperti memukul, membentak anak dan kurang dalam memberikan pendidikan yang layak terhadap anaknya. Sehingga anak akan mengalami trauma serta menjadi anak yang kurang percaya diri, kurang mendapat perhatian dan motivasi, kasih sayang dan bimbingan dari orang tua. Kekerasan pada anak apapun bentuknya, mulai dari penelantaran, eksploitasi, diskriminasi sampai pada perlakuan yang tidak manusiawi, akan terekam dalam alam bawah sadar mereka sampai mereka beranjak dewasa bahkan sepanjang hidupnya. Tindakan-tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai *child abuse* atau perlakuan kejam terhadap anak-anak.

Hal inilah yang melatar belakangi saya untuk mengangkat judul penelitian yaitu: **“Child Abuse Pada Anak Usia Dini (Studi Kasus) Pada Anak Umur 5 Tahun Di Desa Petaling”**.

Berdasarkan Barker (Abu, 2018) kekejaman sama dengan tindakan yang tidak dapat diterima yang mendatangkan bahaya baik secara tubuh, mental baik yang dialami oleh diri sendiri ataupun banyak orang. Menurut Barker juga penganiayaan yang dilakukan kepada anak merupakan perbuatan mencelakakan terus menerus baik tubuh maupun dan mental terhadap keterkaitan melalui paksaan nafsu, pukulan pada tubuh yang tidak tertanggulangi, dan kritikan konsisten atau juga penganiayaan sensual yang lazimnya seringkali dilaksanakan oleh wali atau pihak lain yang seharusnya melindungi, menjaga anak.

Seperti yang telah dijelaskan oleh Gellas dalam *encyclopedia article from* (Abu, 2018) menjelaskan bahwa kekerasan pada anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Kekerasan pada anak (*child abuse*) juga tingkah laku dari tindakan ancaman fisik maupun non-fisik langsung dari orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar yang seharusnya diberikan kepada anak. Menurut Pope (Abu, 2018) penganiayaan pada tubuh adalah salah satu gambaran dari *child maltreatment*, yakni memperhatikan anak melalui bentuk yang buruk, seperti pemukulan pada tubuh, pelecehan sensual (*sexual abuse*), pengasingan atau penyanggahan (*neglect*) dan tekanan mental.

Bersumber pada Suyanto (Abu, 2018) kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan pada anak merupakan perilaku tidak baik yang dapat melukai anak baik secara fisik, psikis dan juga mental yang akan memberikan dampak buruk dimasa akan datang.

Ada beberapa tanda yang diberikan oleh anak korban kekerasan seperti yang diungkapkan oleh Fontana (Gumiati, 2019), antara lain: (1) Anak terlihat ketakutan lebih-lebih pada orang tua. (2) Memisahkan anak dalam waktu yang lama (3) Dengan kelainan-kelainan kulit atau luka (4) Luka-luka diobati dengan tidak sewajarnya (5) Mengalami gizi buruk (6) Diberikan makan atau minum atau obat yang tidak sewajarnya (7) Diberikan pakaian yang tidak semestinya (8) Acap kali menangis (10) Ekspresif hati-hati kepada kedua orang tua

Dari jurnal yang berjudul "*Kekerasan Pada Anak Usia Dini (Study Kasus) Pada Anak Umur 6-7 Tahun di Kertapati*", oleh (Melinda P.S Jaya, 2020) dapat disimpulkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak usia dini memiliki dampak buruk bagi anak seperti kesehatan fisik, psikis, dan mental, juga akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak. Untuk mengatasi kekerasan terhadap anak sebaiknya orang tua juga mengerti dan memahami tentang pola asuh yang sesuai untuk anak jangan hanya dengan pengalaman saja.

Dari skripsi yang berjudul "*Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak (Study Kasus di Daerah Lubuk Buaya Koto Tengah Padang)*", oleh (Eminurlita, 2018) dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak dampak terhadap anak akibat kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak baik luka fisik maupun psikis terhadap anak seperti memar-memar dan goresan-goresan pada tubuh anak, merasakan perasaan sedih, malu, takut, terliha panik, cemas, khawatir, sering melamun, banyak diam ketika ditanya tentang hal yang menimpa dirinya dan hilangnya rasa percaya diri untuk bergabung dengan teman-temannya. Anak hanya sibuk dengan dirinya sendiri dan jarang untuk bergabung bersama teman-temannya.

Dari jurnal yang berjudul "*Pendidikan Anti Kekerasan Untuk Anak Usia Dini*", oleh (Etiani, 2016) dapat disimpulkan bahwa dibawah umur merupakan fase dimana anak sedang menghadapi tumbuh dan kembang yang cepat untuk keenam aspek perkembangan anak. Perkembangan seseorang dimasa remaja maupun dewasanya sangat dipengaruhi oleh perkembangannya disaat masa anak-anak. Perbuatan kekerasan yang acap kali dilaksanakan oleh orang yang cukup umur terhadap anak bukan hanya melanggar hukuuum tapi juga dapat menghambat bahkan mengancam serta menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fiisik maupun psiikis. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa permasalahan kejahatan tentang anak mulai tahun ke tahun semakin meningkat terlebih lagi di lingkungan pendidikan. Maka dari itu, pengetahuan anti kekerasan menjadi bagian dari pembelajaran karakter adalah pendidkikan yang mengutamakan dan memprioritaskan rasa cinta kasih dan juga pada waktu beriringan menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan harkat kemanusiaan dalam sistem pendidikan.

METODE

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi kasus. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan di Desa Petaling dengan menggunakan data primer dan sekunder. Sumber primer diperoleh peneliti dari hasil wawancara derngan guru kelas, orang tua anak, dan informan lainnya. Sumber data sekunder dari teman satu kelas dan keluarga terdekat serta diperoleh dari dokumentasi atau laporan yang tersimpan di Desa Petaling, berupa data-data anak yang peneliti lakukan. Metode yang digunakan pengumpulan data penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun metode dalam menganalisis data penelitian yaitu reduksi data, data display (penyajian data), conclusion drawing/ verification

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari fokus penelitian ini maka dapat disampaikan tentang temuan di lapangan bahwa gambaran kedzaliman kepada anak yang terjadi adalah bentuk kejahatan verbal seperti berkata kasar dengan menggunakan intonasi yang tinggi, dan kekerasan fisik

seperti memukul. Namun ironisnya pelaku beranggapan apa yang ia lakukan masih dalam tahap wajar untuk mendidik anak.

Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang *child abuse* atau kekerasan terhadap anak terutama di desa membuat tingkat kesadaran bahwa apa yang mereka lakukan adalah kesalahan fatal dikemudian hari akan memberikan dampak-dampak negatif terhadap anak yang menjadi korban. Contoh dari perlakuan salah FY terhadap AD sebagai ayah kandung tanpa disadari membuat AD berpikir bahwa kekerasan bukan hal yang dilarang dan biasa untuk dilakukan.

Masyarakat sekitar pun beransumsi bahwa apa yang dilakukan oleh FY terhadap AD merupakan urusan atau permasalahan keluarga yang tidak boleh mereka campuri, selagi anak hanya dimarahi dan dipukul mereka masih mentolerir perlakuan tersebut. Pada kenyataan konotasi marah yang dilakukan oleh FY dapat membuat anak merasa kecil hati, ucapan yang digunakan tidak seharusnya untuk diberikan dari seseorang ayah seharusnya menjadi contoh utama seorang anak dalam masa pertumbuhan.

Pemukulan yang dilakukan pun merupakan tindakan yang tidak layak untuk dilakukan terhadap anak kecil terutama AD masih berusia 5 tahun yang seharusnya diberikan hak-haknya sebagai anak untuk dilindungi dan diberikan kasih sayang.

Data yang didapat dari informan DW selaku tetangga AD, mengatakan bahwa perlakuan yang didapat AD dari FY yang juga sebagai ayah kandungnya itu dilakukan sejak AD sejak kecil. FY sering berbicara dengan nada suara tinggi dan tidak sesuai terhadap AD, dan semakin lama bukan hanya perkataan saja namun juga dengan perlakuan-perlakuan kasar, seperti pemukulan pada bagian tubuh AD. Sesekali akan terlihat luka lebam di tubuh AD.

Selain luka fisik karena kekerasan yang dilakukan oleh FY, AD pun mengalami luka psikis. Cara bicara dan berpikir AD jika dicermati dengan seksama bahwa itu bukan cara bicara dan perilaku yang mencerminkan bahwa AD masih berusia 5 tahun. AD beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh FY merupakan hal yang biasa dia dapatkan dan bukan perbuatan yang menyakitkan untuknya. Bahkan dibebberapa kejadian AD terjatuh dan selayaknya untuk AD menangis namun ia tidak menangis, ketika ditanya penyebabnya dengan santai ia mengatakan ia akan dipukul apabila menangis pada saat pulang.

Dengan perlakuan kekerasan yang diterima oleh AD dan juga informasi yang didapat dari *significant others* peningkatan kasus kekerasan terhadap anak setiap tahunnya dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang perilaku yang dilakukan beberapa pelaku kekerasan tersebut adalah orang terdekat anak bahkan orang tua korban. Untuk kasus pelecehan seksual yang semakin banyak ini sudah seharusnya para orang tua untuk mulai membenahi diri dan menjaga anak-anak mereka agar tidak menjadi korban selanjutnya.

Kekerasan yang dilakukan oleh orang tua mereka berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh mereka didasari oleh dengan polah asuh otoriter yang diterapkan oleh mereka, ada baiknya jika orang tua dapat menerapkan beberapa pola asuh secara bersamaan dan disesuaikan dengan kebutuhan terhadap usia dan perilaku anak karena pola asuh yang salah juga akan berdampak buruk terhadap anak.

Seperti yang diungkapkan oleh (Mahmud, 2019) bahwa Kekerasan verbal adalah kekerasan yang dilakukan secara lisan yang dilakukan secara terus menerus hingga menyebabkan terhambatnya perkembangan pada anak usia dini. Beberapa bentuk kekerasan verbal yang sering terjadi pada anak diantaranya mengancam, memfitnah, menghina,

membesar-besarkan kesalahan yang dilakukan oleh anak, dan sebagainya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak mendapatkan kekerasan verbal. Beberapa diantaranya adalah orang tua yang memiliki pendapatan yang rendah memiliki kecenderungan untuk melakukan perilaku negatif, pengetahuan orang tua tentang tumbuh kembang anak, dan lingkungan yang tidak kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan anak serta kurangnya penerimaan orang tua terhadap semua kelebihan dan kekurangan anak. Anak yang mengalami kekerasan verbal secara terus menerus akan mengalami gangguan emosi, anak tidak memiliki konsep diri yang baik, dan bisa membuat anak lebih agresif. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama yang baik antara pihak keluarga, sekolah, dan masyarakat agar anak tidak mengalami kekerasan verbal.

Ada beberapa cara dalam mendidik anak yang dapat diterapkan oleh orang tua, dengan cara mewariskan cinta kasih yang cukup terhadap anak, orang tua juga dapat berperan sebagai teman bicara agar anak dapat berkeluh kesah tentang kejadian yang mereka alami, apabila anak melakukan kesalahan sebaiknya bukan memarahi atau memukul anak melainkan dapat memberi teguran kepada anak jika anak mengulangi kesalahan yang sama maka orang tua dapat memberikan sanksi yang sewajarnya terhadap anak, orang tua dapat menghindari hal yang mencerminkan perbuatan negatif sebab anak akan mengikuti apa yang dilkerjakan oleh orang disekitarnya, selalu mengucapkan kata-kata yang manis dan memotivasi anak untuk berpikir bahwa ia disayangi dan dicintai seperti kata-kata "*mama/papa sayang kamu, kamu anak pintar, kamu anak hebat, dll*".

Sesuai dengan teori tabula rasa yang diutarakan oleh Jhon Locke bahwa anak seperti kertas kosong jika kita memberikan warna hitam maka hitam pula anak tersebut, jika putih yang kita berikan maka putih pula anak tersebut. Anak juga merupakan seorang peniru ulung, mereka akan dapat meniru apa yang mereka dengar dan lihat. Jika anak terbiasa dengan lingkungan yang kasar dan keras kemudian anak terbentuk seperti seorang yang kasar dan keras, saat anak dibesarkan dengan ketakutan, tidak percaya diri, tersisihkan dan tidak diinginkan maka anak akan berkembang menjadi sosok yang menutup diri, sulit mengekspresikan diri pada orang lain. Ketika anak dibesarkan tanpa rasa cinta kasih sayang lalu bagaimana anak akan memberikan cinta dan kasih sayang pula terhadap orang lain.

Namun saat anak dibesarkan dalam lingkungan yang damai, penuh rasa cinta dan sayang tanpa rasa takut dan trauma maka akan tumbuh menjadi anak yang hangat, terbuka, berpikir positif, aktif sehingga anak terus bertumbuh memiliki karakter dan sifat yang baik. Hal ini didukung oleh teori kognitif dari Piaget dan Vygotski, teori Piaget mengatakan bahwa seseorang dapat belajar dengan mandiri dengan cara memperhatikan orang-orang disekelilingnya juga kemampuan kognitif seseorang akan berkembang sesuai dengan bertambahnya usia seseorang. Sedangkan menurut Vygotsky bahwa pembelajaran seseorang harus ditunjang dengan interaksi sosial agar dapat berkembang dan perkembangan kognitif seseorang diperoleh dari keterlibatannya di masyarakat.

Dari penjelasan teori tersebut bahwa seorang anak dapat mempelajari semua tingkah laku orang-orang disekitarnya, maka baik buruknya seorang anak dapat terlihat dari lingkungan ia tinggal. Sehingga dengan memberikan anak contoh yang baik dan memberikan kenyamanan baik di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, juga lingkungan bermain dapat memberikan dampak yang baik kedepannya untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.

Diperkuat dengan adanya penelitian dari (Al Adawiah, 2015) bahwa Kekerasan terhadap anak sering diistilahkan dengan perlakuan salah terhadap anak atau child abuse. Semua tindakan kekerasan kepada anak-anak akan direkam dalam bawah sadar mereka dan akan dibawa sampai kepada masa dewasa dan terus sepanjang hidupnya. Jika hal ini terjadi, maka akan menjadi rantai dan budaya kekerasan. Jumlah kasus kekerasan pada anak di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pelaku kekerasan terhadap anak justru adalah orang yang diharapkan oleh sang anak untuk mendapatkan perlindungan, orang yang mereka patut dipercaya, seperti orangtua atau kerabat anak, pengasuh, orang di sekitar tempat tinggal anak, dan guru.

Selanjutnya penelitian dari (Kadir & Handayaningsih, 2020) bahwa orang tua perlu memahni kondisi anak tanpa harus tindakan kekerasa, jika masih banyak faktor yang menyebabkan kekerasan anak terhadap anak dalam keluarga sulit diungkap diruang public dan latar belakang dalam masyarakat yang selalu menempatkan anak dalam posisi terbawah sehingga kita perlu menyadari bahwa anak adalah titipan yang harus dijaga dengan baik.

Senada pula dengan penelitian (Saefudin et al., 2021) yaitu Secara doktrinal, Islam tidak pernah memberikan peluang kepada orang tua untuk berlaku kasar kepada anak. Sayangnya, tak sedikit dari mereka yang gagal paham dan menjadi pelaku child abuse. Bentuknya beraneka, mulai dari kekerasan fisik seperti jeraan, pukulan, dan menampar, hingga kekerasan psikis seperti hinaan, cacian, dan bentakan. Penyebab utamanya yaitu faktor kemiskinan ekonomi keluarga dan rendahnya pemahaman keagamaan orang tua. Jalan keluar bagi orang tua yang sibuk bekerja adalah memasukkan anak-anaknya ke Madrasah Diniyah (Madin). Tak kalah penting juga, sehabis maghrib, anak-anak dianjurkan untuk mengikuti kajian yang diampu oleh ustaz lokal di sekitar tempat tinggalnya.

Selanjutnya penelitian dari (Kurniasari, 2019) yaitu Perlakuan kekerasan terhadap anak sering kali tidak disadari oleh orang tua atau pengasuh, yang memiliki kelekatan dengan anak. Bentuk kekerasan secara fisik, emosional, dan seksual, termasuk penelantaran, dapat terjadi dalam lingkup keluarga. Jika perlakuan kekerasan terjadi selama masa pembentukan kepribadian, dan mencapai tingkat keparahan, maka dampaknya pada kepribadian dan kehidupan masa depan anak. Anak dapat bersikap permisif, depresif, destruktif, agresif atau berperilaku menyimpang. Mencegah perilaku kekerasan terhadap anak, orang tua atau Pengasuh perlu mendapat bimbingan untuk mengolah stress, agar mampu mengatasi dan mengendalikan emosi, latihan ketrampilan kelekatan yang aman, latihan untuk mengenal deteksi dini pada anak korban kekerasan, latihan merubah interpretasi pengalaman kekerasan menjadi motivasi bagi anak. Menghindari kerentanan anak mendapat kekerasan psikologis, anak harus tetap mendapat pengasuhan. Jika pengasuhan dari orang tua tidak memungkinkan, maka anak dapat memperolehnya dari orang tua pengganti atau kerabat, atau Lembaga Sosial Pelayanan Anak.

Seperti penelitian dari (Andhini & Arifin, 2019) bahwa Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturanc sudah ditetapkan oleh pemerintah atau disebut dengan hukum dan akan diberikan sanksi pidan bagi pelaku yang melakukan tindakan hukum, kekerasan merupakan suatu perbuatan sewenang-wenang yang bertujuan untuk melukai orang lain fisik maupun psikis. Seiring berkembangnya zaman kejahatan atau tindak pidana semakin banyak bermunculan contohnya tindak pidan kekerasan kepada anak. Saat ini orang tua yang memiliki peranan untuk melindungi anak sudahlah tidak ada artinya lagi bahkan

saat ini orang tua merupakan pelaku tindak kekerasan terhadap anak sendiri. ada beberapa alasan mengapa orang tua sudah tidak jadi pelindung bagi anak salah satunya karena faktor ekonomi, keluarga yang tidak harmonis dan gangguan mental yang dialami oleh orang tua. Kekerasan yang dilakukan kepada anak menimbulkan beberapa dampak seperti anak menjadi terganggu dalam bidang pendidikannya, anak menjadi agresif hingga kematian karena kerusakan fisik yang dialami oleh anak.

KESIMPULAN

Sesuai dari hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni dengan metode penelitian studi kasus maka dapat disimpulkan bahwa *child abuse* atau kejahatan pada anak ialah segala bentuk tingkah laku kasar baik secara fisik, verbal, psikologis, emosi dan juga seksual yang dapat menyebabkan anak mengalami luka fisik dan psikologis dan memberikan trauma kepada anak yang diberikan oleh orang tua dan orang terdekat yang sewajarnya memberikan perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh anak.

Kejahatan yang dirasakan oleh anak memiliki akibat bervariasi tergantung dari kekerasan yang dihadapi oleh anak dapat hanya sementara atau bahkan permanen, seperti luka memar pada tubuh, gangguan psikologis, trauma, cacat permanen, bahkan dapat mengakibatkan anak meninggal. Pemberian sanksi terhadap pelaku kekerasan dan juga perlindungan terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014. Juga hak-hak yang dimiliki oleh anak telah ditetapkan dalam deklarasi HAM tentang anak yang telah disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dari hasil penelitian ditemukan adanya kekerasan pada anak seperti pemukulan, mengucapkan kata-kata kasar, dan juga eksploitasi. Pelaku dari kekerasan tersebut merupakan orang tua dari korban sendiri yaitu ayah korban. Pelaku sering diberikan masukan dari tokoh masyarakat dan juga tetangga agar tidak melakukan kekerasan, namun pelaku beralih apa yang ia lakukan merupakan cara ia mendidik anak yang telah diterapkan secara turun menurun. Minimnya pengetahuan tentang hak-hak yang dimiliki oleh anak dan juga pengetahuan tentang pola asuh terhadap anak membuat perlakuan kasar yang juga pernah dialami oleh pelaku pada saat masih kecil diterapkan kembali oleh pelaku terhadap korban (anak) pada saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, H. (2018). *Child Abuse (edisi Revisi)*. Nuansa co.
- Al Adawiah, R. (2015). Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 279–296. <https://doi.org/10.31599/jkn.v1i2.26>
- Andhini, A. S. D., & Arifin, R. (2019). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 41. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.992>
- Delfi Eliza, E. P. (2021). “Upaya Pencegahan Perlakuan Yang Salah Terhadap Anak (Child Abuse).” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5.
- Eminurlita. (2018). Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak (Studi Kasus di Daerah Lubuk Buaya Koto Tengah Padang). *Program Studi Bimbingan Dan Konseling STKIP Universitas PGRI Sumatera Barat Padang*, 2.

- Etiani, R. (2016). Pendidikan Anti Kekerasan Untuk Anak Usia Dini: Konsepsi dan Implementasinya,. *Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, 1.
- Gumiati. (2019). Faktor-faktor Terjadinya Child Abuse pada Balita di Desa Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember,. *Jurnal Kesehatan*, 7.
- Kadir, A., & Handyaningsih, A. (2020). Kekerasan Anak dalam Keluarga. *Wacana*, 12(2), 133–145. <https://doi.org/10.13057/wacana.v12i2.172>
- Kurniasari, A. (2019). Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak. *Sosio Informa*, 5(1), 15–24. <https://doi.org/10.33007/inf.v5i1.1594>
- Mahmud, B. (2019). Kekerasan verbal pada anak. *Jurnal An Nisa'*, 12(2), 689–694. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/annisa/article/view/667>
- Maknun, L. (2017). Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan oleh Orang Tua (Child Abuse). *Jurnal Madrasah Ibtidaiyah*, 3.
- Melinda P.S Jaya, T. S. (2020). Kekerasan Pada Anak Usia Dini (Studi Kasus) Pada Umur 6-7 Tahun Di Kertapati,. *Jurnal Wahana Didakta*, 18.
- Nandang Mulyana, Risna Resnawaty, G. G. K. B. (2018). "Penanganan Anak Korban Kekerasan", Indonesia). *Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 13.
- Saefudin, A., Ridwana, S., & Yulistianti, H. (2021). Kekerasan Anak Pada Keluarga Buruh di Jepara Perspektif Pendidikan Islam. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 13(1), 48. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v13i1.19342>
- Saputra, N. M. A., Hotifah, Y., & Muslihati. (2021). "The redayaku application" cyber counseling media innovative solutions for handling sexual violence in children. *Jurnal KOPASTA*, 8(1), 32–45. www.journal.unrika.ac.idJurnalKOPASTA
- Taty Fauzi, N. (2017). Mendampingi Siswa Untuk Intervensi Publik Gratis dan Traumatis,. *Jurnal Konselor*, 6.